

PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGARUH *LOVE OF MONEY*, *MACHIAVELLIAN* DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris pada Mahasiswa FEB Universitas Pattimura Ambon)

Domy Ricardo Tulalessy¹, Linda Grace Loupatty²

^{1,2}Jurusan Akuntansi FEB Universitas Pattimura Ambon
E-Mail: lindagrace.loupatty@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi mahasiswa mengenai *Love Of Money*, *Machiavellian* dan Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Pattimura Ambon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang di peroleh dari kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Strata 1 Akuntansi Angkatan 2018-2020 FEB Universitas Pattimura Ambon. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan besarnya sampel penelitian adalah berjumlah 89 responden dengan menggunakan rumus slovin. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda atau Multiple Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *Love of Money* dan *Machiavellian* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan persepsi mahasiswa akuntansi terkait pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Kata kunci: *penggelapan pajak, love of money, machiavellian, pemahaman perpajakan*

PENDAHULUAN

Di Indonesia peranan pajak sangatlah penting dalam penerimaan Negara khususnya pada APBN kita. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 pajak sendiri merupakan tuntutan umum dan tata cara perpajakan yang dimana sebuah konstruksi masyarakat yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan dengan, tidak mendapatkan imbalan baik secara langsung maupun dipergunakaan terkait keperluan Negara serta kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi, (2019) pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*. Sejalan dengan bertambahnya jumlah kebutuhan masyarakat, penerimaan pajak pun semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut Palil et al. (2016) dalam Elisabeth, (2018) yang mengatakan pajak bukan suatu hal yang disenangi oleh masyarakat, tetapi bagi pemerintah pengumpulan pajak merupakan aktivitas yang penting. Masyarakat mempunyai alasan untuk menolak atau mendukung tindakan penggelapan pajak atas landasan moral, sebab pandangan setiap orang berbeda-beda terkait dengan keputusan apa yang menurut mereka dapat diterima dan tidak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Mardiasmo (2018) adalah suatu usaha Wajib Pajak dalam meringankan beban atau utang pajak, akan tetapi melanggar perundang-undangan yang mengaturnya. Latar belakang tindakan penggelapan pajak biasanya disebabkan oleh persepsi bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang (Reskino, 2014). Masyarakat akan berasumsi dengan beban pajak yang tinggi maka akan mengurangi penghasilan mereka terkait dengan kebutuhan yang harus mereka penuhi.

Realita di lapangan saat ini, praktik penggelapan pajak di Indonesia masih dan sering kali terjadi dari tahun ke tahun (Ardianti, 2021). Hal ini merupakan masalah yang menjadi tugas penting pemerintah untuk mencegah dan menyelidiki khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Populernya kasus

penggelapan pajak akhir-akhir ini mempengaruhi pendapatan Negara pada sektor pajak, misalnya pada beberapa kasus besar terkait penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1. Kasus-kasus Penggelapan Pajak

No	Pelaku Dan Jabatan	Motif Penggelapan	Akibat
1.	Mantan Pegawai Bank Maluku Cabang Saumlaki (2014)	Kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan pajak sebesar Rp. 12 miliar di bank Maluku. https://regional.kompas.com/	Kedua terdakwa dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 2 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Keduanya di vonis 8 tahun penjara dan denda Rp. 6 miliar.
2	Komisaris PT Nasau Mitra Succes, Ternate (2019)	Tersangka di duga tidak menyampaikan SPT masa pajak PPN dan tidak menyetorkan pajak yang telah di potong atau di pungut. https://kieraha.com/	Kerugian pendapatan Negara RP.1.805.474.900,- pelaku divonis 6 tahun penjara, dan di ancam pasal 29 ayat 1 pint c, d dan huruf I UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3	Direktur CV Angin Timur (2019)	Terdakwa menyuap kepala kkp pratama amon dan supervisor pajak kantor kpp ambon sebesar 790 miliar. Penyuapan itu di lakukan untuk menghindari kewajibannya membayar pajak tahun 2016 sebesar 2.4 miliar https://regional.kompas.com/	Kerugian pendapatan Negara Rp. 3 miliar lebih. Terdakwa dihukum selama 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 150 juta dan subside 3 bulan penjara.
3	Pegawai PT CMP dan pegawai samsat kota Ambon. (2021)	Keduanya bekerja sama memalsukan tanda tangan serta membuat cap palsu pelunasan pajak ratusan kendaraan bermotor, kemudian mereka memalsukan pembayaran kendaraan yang dimana di mulai dari pendaftaran sampai pencetakan pajak kendaraan. https://ambon.antaranews.com/	Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.483,9 juta, keduanya di ancam pasal 374 KUHPidana atau pasal 372 KUHPidana
4	Direktur PT.GPS (2022)	LIH yang merupakan Direktur PT. GPS terbukti menggelapkan faktur Pajak. Yang di mana dia tidak menyetorkan sebagian pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah di pungut dan menggunakan atau mengkreditkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya https://www.liputan6.com/	Negara mengalami kerugian sebesar pokok pajak terutang yaitu Rp. 13,3 miliar. pelaku difonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda 40,7 miliar.
5	Direktur PT.LMJ (2022)	Tersangka terbukti sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah di pungut dengan cara tidak menyampaikan SPT dan tidak menyetorkan sebagian pajak yang di telah dipungutnya. https://www.liputan6.com/	Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 26,9 miliar. Pelaku dijerat pasal 39 ayat1 huruf c, d dan i UU No. 28 dengan UU No. 7 Tahun 2007 dan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

Sumber: *Data diolah, 2022*

Banyaknya permasalahan pajak yang terjadi saat ini, memunculkan persepsi dalam masyarakat terkait tindakan penggelapan pajak. Adanya anggapan yang dipandang dari aspek psikologis berarti menampilkan bagaimana masyarakat memandang serta menginterpretasikan

peristiwa, objek, serta manusia. Karena persepsi terkait dengan asumsi dari setiap orang terhadap suatu objek.

Persepsi setiap orang secara personal berhubungan dengan penggelapan pajak berbeda-beda, perbedaan persepsi antar individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah *love of money*. Kecintaan terhadap uang yang berlebihan merupakan salah satu alasan seseorang melakukan tindakan penggelapan pajak. Individu pada dasarnya tidak mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak ada nilai dan dampak untuk dirinya, jika ia memiliki sikap cinta uang.

Dalam penelitian Amelia et al. (2022) dengan hasil penelitian bahwa *love of money* berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi terkait penggelapan pajak, artinya semakin tinggi sifat *love of money* akan menyebabkan persepsi etis mahasiswa menjadi menurun. Namun berbeda dengan penelitian Muharsa et al. (2020) dan Putri et al. (2022) dengan hasil penelitian bahwa *love of money* berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa terkait penggelapan pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak ialah *Machiavellian*. Sifat *Machiavellian* merupakan suatu persepsi atau keyakinan seseorang tentang hubungan antar personal. Persepsi ini nantinya akan menimbulkan suatu kepribadian yang mendasar pada sikap dalam hubungan dengan orang lain. Seseorang dengan sifat *Machiavellian* yang tinggi cenderung memiliki sikap manipulatif, lebih bersifat agresif, dan suka berbohong (Farhan et al., 2019). Biasanya sifat *Machiavellian* berpengaruh negatif dalam tindakan etis seseorang. Hal ini sejalan dengan penelitian Nikara & Mimba, (2019) dan Asih & Dwiyantri, (2019) menyatakan bahwa *Machiavellian* berpengaruh negatif pada persepsi etis mahasiswa. Berbeda dengan hasil penelitian Arthalin & Triyani, (2020) yang menyatakan *Machiavellian* berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Dari kedua faktor diatas, faktor lain yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak ialah Pemahaman Perpajakan. Seseorang harus memiliki pengetahuan perpajakan agar timbul kesadaran mengenai pajak dan untuk meningkatkan tingkat pemahaman mengenai pajak (Dharma, 2016). Melalui tingkat pendidikan ataupun pengalaman seseorang dapat memperoleh pengetahuan dalam hal ini pemahaman akan pajak.

Dalam penelitian Navalina et al. (2018) dan Ardiansyah, (2017) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan yang tinggi akan mempengaruhi persepsi mahasiswa dengan kata lain bahwa mahasiswa akan menghindari penggelapan pajak dengan penghindaran pajak yang legal sesuai perundang-undangan. Berbeda dengan hasil penelitian Christie Christina (2017) bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak dan Santana et al. (2020) pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Penelitian ini mencoba menguji secara empiris penelitian-penelitian sebelumnya tentang persepsi mahasiswa akuntansi. Mahasiswa akuntansi merupakan *Agent of change* dan *social control*. *Agent of change* atau agen perubahan dimana, mahasiswa nantinya akan membawahi perubahan nyata untuk meneruskan mimpi bangsa baik itu menjadi aparat pajak, pemerintahan ataupun wajib pajak. Sebagai *social control* yaitu sebagai kontrol sosial kehidupan bermasyarakat baik pemerintah atau perilaku masyarakat.

Mahasiswa akuntansi tentunya harus banyak mengetahui permasalahan ekonomi dan isu-isu penggelapan pajak. Pemahaman dan tingkat kepekaan mahasiswa tentunya dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak, serta mahasiswa akuntansi yang mempelajari ilmu akuntansi dan perpajakan, rawan dengan tindakan tax evasion. Dikarenakan mereka mengetahui celah untuk melakukan penghindaran pajak secara legal.

Persepsi mengenai penggelapan pajak perlu ditanyakan kepada mahasiswa akuntansi karena pemaknaan mereka terhadap penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis, dapat menekan tindakan penggelapan pajak di Indonesia. Dan apabila seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, serta apabila timbul kepedulian akan hal ini maka, berbagai penggelapan pajak (tax evasion) lebih mudah diungkap,

ditindak lanjuti maupun diberantas. Untuk itu perlu adanya studi lebih lanjut mengenai hal-hal atau faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak.

Berdasarkan fenomena diatas maka permasalahan penelitian ini adalah apakah *Love of Money*, *Machiavellian*, dan *Pemahaman Perpajakan* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak? Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh *Love Of Money*, *Machiavellian* dan *pemahaman perpajakan* terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

KERANGKA TEORETIK

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (THB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) oleh Ajzen (1991). Munculnya sikap hubungan perilaku dan individu dalam menanggapi sesuatu yang diperlihatkan dalam teori ini. Teori ini menjelaskan bawasannya sikap perilaku seseorang atau individu tidak hanya dikedalikan oleh faktor internal dirinya sendiri, akan tetapi bisa juga dikontrol oleh perilaku yang dipersepsikan yang akan mempengaruhi niat dan perilaku. *Theory of Planned Behavior* dikembangkan sebagai dasar penilaian konseptual terkait alasan di balik keputusan perilaku manusia, keputusan dapat berasal dari dalam diri manusia maupun lingkungan sekitar (Randiansyah et al., 2021).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut *Theory of Planed Behavior*:

- 1) Sikap dan perilaku (*Attitude Teward Behavior*) Dimana diungkapkan dalam Ajzen (1991) sikap (*attitude*) didefinisikan sebagai sejumlah *afeksi* (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual dalam skala evaluasi dua arah (baik atau buruk, setuju atau menolak). Hal ini menggambarkan bahwa jika seseorang mempunyai sifat cinta uang yang tinggi dengan kata lain, orang tersebut menganggap uang adalah segalanya maka sikap dan perilakunya akan mengarah pada hal hal yang menghasilkan uang tanpa memilah yang buruk dan baik sehingga orang tersebut akan melakukan tindakan yang mengarah pada penggelapan pajak begitu sebaliknya.
- 2) Norma Subjektif (*subjective norm*) Ajzen menjelaskan bahwa norma subjektif merupakan tekanan sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak suatu perilaku. Seseorang dengan sifat Machiavellian yang melibatkan keinginan untuk mencapai suatu tujuan karena suatu tuntutan yang menjadi tujuan orang tersebut sehingga dengan sifat adiptif, melakukan perilaku tidak etis, melanggar norma dan memanipulasi maka orang tersebut akan melakukan kecurangan untuk mencapai yang diinginkannya dengan kata lain tindak penggelapan pajak akan dilakukannya.
- 3) Pengendalian Perilaku (*Behavior Control*) Ajzen mendefinisikan *behavior control* sebagai kemudahan atau kesulitan persepsi untuk melakukan perilaku yang merefleksikan pengalaman masa lalu, hambatan danantisipasi hambatan tersebut. Aturan umumnya adalah semakin menarik sikap dan norma subjektif suatu perilaku, serta semakin besar control perilaku, maka semakin kuat keinginan seseorang untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkannya. Hal ini menggambarkan bahwa apabila dengan tingkat pemahaman perpajakan semakin baik, maka orang tersebut tidak cenderung melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada penggelapan pajak. Misalkan dengan mempelajari ilmu terkait perpajakan, mengikuti sosialisasi mengenai kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah terkait pajak, maupun mengikuti seminar yang menambah pengetahuan perpajakan dan pada akhirnya akan menghindar dari tindakan penggelapan pajak.

Teori perilaku terencana ini relevan digunakan dalam penelitian ini karena faktor ini memiliki keterkaitan dengan variabel yang digunakan yaitu *love of money*, *Machiavellian* dan *Pemahaman Perpajakan*. Seseorang cenderung akan memikirkan konsekuensi positif maupun negatif yang diterima dari melakukan suatu perilaku dalam hal ini terkait penggelapan pajak. Azjen dalam dwitia et al.,(2020) mengatakan bahwa seseorang yang memiliki sikap *love of money*,

Machiavellian serta Pemahaman Perpajakan biasanya akan menghubungkan perilaku dengan konsekuensi baik manfaat maupun kerugian yang mungkin akan didapatkan apabila melakukan perilaku tersebut (*outcome evaluation*).

Di mana seseorang memiliki pemahaman sendiri terhadap lingkungan dan sekitarnya, orang sekitar yang berpengaruh dalam kehidupannya serta mewujudkan suatu perilaku tertentu tergantung dengan situasi, kesempatan dan sumber daya yang dimilikinya. Dari banyaknya perilaku tersebut, manusia cenderung memanfaatkan kesempatan berani mengambil resiko, dan paham akan konsekuensi setiap perilaku yang diterapkan.

Persepsi

Menurut Supriyono (2018) Persepsi adalah cara kita menafsirkan atau menafsirkan peristiwa, objek, dan orang lain. Persepsi juga merupakan proses manusia di mana rangsangan disadari, dipilih, dan ditafsirkan untuk membentuk gambaran dunia yang dapat diterima. Persepsi tidak hanya bergantung pada sifat fisik rangsangan, tetapi juga pada pengalaman dan sikap dari orang. Seseorang dapat memperoleh pengalaman atau belajar dari semua tindakan masa lalunya karena melalui belajar seseorang dapat memperoleh pengalaman.

Persepsi etis adalah sikap terhadap bagaimana mengevaluasi situasi atau pelanggaran. Persepsi mahasiswa akuntansi tentang penghindaran pajak adalah cara mereka mencerminkan pendapat atau interpretasi dari suatu peristiwa atau tindakan yang berkaitan dengan penggelapan pajak, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Persepsi penggelapan pajak dalam hal ini adalah sikap menghakimi atau cara melihat pelanggaran hukum yaitu perbuatan penggelapan pajak. Hasil eksperimen yang berbeda membentuk perspektif yang berbeda untuk menciptakan proses mengamati perilaku yang berbeda (Rahardianti, 2020).

Menurut Alizamar dan Nasbahry (2016) persepsi meliputi tiga wilayah besar kajian yaitu :

1. Peristiwa fisiologis
2. Peristiwa persepsi sosial dan budaya dan pembelajaran
3. Wilayah kajian peristiwa pengamatan kepada produk kreatif manusia seperti persepsi karya seni dan desain dengan detail-detailnya.

Dalam hal ini, mahasiswa yang kritis terhadap permasalahan yang ditemukan baik di dunia nyata maupun di dunia publik. Pendapat dari mahasiswa tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara pandang masing-masing mahasiswa dalam menyikapi masalah penggelapan pajak. Karena banyaknya kasus penggelapan pajak, maka perlu dikumpulkan persepsi dari mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi, dan mempertimbangkan pro dan kontra dari masalah ini. Jika seseorang memiliki rasa moral, dia akan menahan diri dari penggelapan pajak dan tidak akan setuju dengan penggelapan pajak.

Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo,(2018) penghindaran pajak (*tax Eveoidance*) adalah usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan penggelapan pajak (*tax Evasion*) adalah usaha untuk meringankan beban pajak dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar tindakan penggelapan pajak (*tax Evasion*) biasanya disebabkan oleh persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Menurut Ma'ruf & Mustikasari,(2018) Penggelapan pajak adalah upaya untuk mengurangi pajak dengan melanggar aturan perpajakan, seperti memberikan informasi palsu atau menyembunyikan informasi. Menurut Ervana, (2019) Penggelapan pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan cara melanggar hukum. Penggelapan pajak terjadi karena opini publik tentang pajak berbeda dengan opini pemerintah. Alasan utama penghindaran pajak (*tax evasion*) adalah penggelapan pajak membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang luas untuk mengetahui nuansa peraturan perpajakan, yang biasanya diberikan oleh konsultan pajak. Jadi wajib pajak dapat menemukan celah untuk mengurangi beban pajak mereka tanpa melanggar hukum.

Wajib pajak sendiri harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak, padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan kebutuhan lainnya. Tidak hanya perusahaan (WP badan)

saja yang melakukan penggelapan pajak (*tax Evasion*), bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan.

Penggelapan pajak memiliki konsekuensi pada ekonomi makro pengaruhnya terhadap Negara, konsekuensi dari penggelapan pajak sangat bervariasi dan mencakup segala aspek sosial ekonomi dalam masyarakat (Siahaan, 2010) antara lain sebagai berikut:

1. Konsekuensi penggelapan pajak disektor keuangan, penggelapan pajak (menghindari diri dari pajak) merupakan kerugian yang sangat signifikan bagi pemerintah, yang dapat menyebabkan ketidak seimbangan fiskal dan konsekuensi lainnya yang berkaitan juga dengan tarif dan inflasi yang naik atau meningkat.
2. Sebagai akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi sangat berpengaruh terhadap persaingan sehat antara bisnis dan menciptakan kekurangan dan berusaha keras agar tidak diketahui aparat pajak.
3. Akibat psikologis dari penggelapan pajak, praktik penggelapan pajak diperbiasakan yang mana, melanggar perundang-undangan. Jika wajib pajak melakukan penggelapan pajak, cepat atau lambat wajib pajak tidak akan ragu melakukan hal yang sama (menjadi kebiasaan).

Menurut Nickerson, et al (2009) penggelapan pajak dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu: (1) keadilan, berhubungan dengan kegunaan positif atas uang, (2) sistem perpajakan, berhubungan dengan tarif pajak dan kegunaan negatif uang, (3) diskriminasi berhubungan dengan penghindaran dalam suatu kondisi tertentu. Indikator dari dimensi diatas adalah sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni terkait kegunaan positif uang. Kegunaan positif uang menunjukkan apakah uang yang terkumpul telah digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri.
2. Sistem perpajakan, membahas dua hal yakni mengenai tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku dan kemanakah uang yang terkumpul dari pemungutan tersebut.
3. Diskriminasi, menurut (Theodorson (1979) mendefinisikan diskriminasi sebagai perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kebangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Love of Money

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 uang dapat di artikan sebagai alat tukar yang sah menurut aturan perundang-undangan. Alat tukar dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh masyarakat dalam pertukaran barang atau jasa. Secara kesimpulan uang merupakan benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, melakukan pertukaran atau pembayaran atas pembelian barang atau jasa, saat waktu bersamaan bertindak sebagai alat untuk menimbun harta kekayaan Putri et al.,(2022).

Tang et al.,(2008) dalam Sudarwadi et al.,(2021) mendefinisikan *love of money* sebagai perilaku seseorang terhadap uang, pengertian seseorang terhadap uang serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. *Love of money* yang di maksud adalah bagaimana seseorang melakukan segala cara untuk memilih banyak uang dengan meminimalkan pengeluaran, begitu pun saat membayar pajak. Wajib pajak yang memilikisikap *love of money* yang tinggi menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan pengeluaran dalam pembayaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Choiriah dan Damayanti, 2019).

Love of money merupakan *subjektivitas* seseorang ketika memikirkan arti uang dalam kehidupan. Uang dianggap penting karna dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kecintaan terhadap uang membuat seseorang berperilaku menyimpang dari atauran termasuk tindakan penggelapan pajak. Dari prespektif positif, uang digambarkan sebagai nilai yang besar. orang yang memiliki pemikiran positif tentang kecintaannya pada uang biasanya melihat uang sebagai suatu yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan umpan balik positif untuk membuat seseorang merasa dihargai dan menggunakannya sebagai ukuran kesuksesan mereka (Pradanti, 2014).

Kecintaan uang dari sudut pandang negatif, ada ketakutan bahwa uang membuat pemikiran, persepsi, dan perilaku menjadi tidak etis, sehingga pelanggaran moral dan etika dapat dilakukan. Tang dan Chiu (2003) berteori bahwa konsep cinta uang sangat erat kaitannya dengan konsep keserahaan.

Sebuah studi yang dilakukan pada sampel karyawan dengan *love of money* yang rendah cenderung berkinerja kurang memuaskan perilaku tidak etis, juga dipengaruhi oleh level kecintaan terhadap uang.

Hubungan antara *love of money* dengan persepsi penggelapan pajak, telah dibuktikan melalui penelitian empiris di antaranya, Nauvalia et al., (2018) dan Dewanta & Machmuddah, (2019) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi sifat *love of money* seseorang maka persepsi terhadap penggelapan pajak juga semakin tinggi. Penelitian yang sama oleh, Lamelia et al.,(2022) bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Ini berarti sifat kecintaan uang yang tinggi akan merubah persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak.

Menurut Tang (1992) indikator untuk mengukur tingkat *Love Of Money* seseorang, dapat dikelompokkan menjadi 9 jenis, yang diadopsi dari *Money Ethis Scale* (MES) yaitu:

1. *Budget*
Kebanggaan dan kemampuan dalam mengelola uang sesuai dengan kebutuhan secara hati-hati dan efisien.
2. *Evil*
Perasaan yang tidak pernah puas atas pendapatan yang diterima sehingga timbul perilaku yang merusak norma-norma etika.
3. *Equity*
Ketidakpuasan atas kesetaraan tanggungjawab yang dilaksanakan akan tetapi pendapatan yang diterima tidak seimbang sehingga menimbulkan perilaku tidak etis.
4. *Succes*
Bahwa dengan adanya kehadiran uang dianggap sebagai simbol penting kesuksesan dan termotivasi untuk mendapatkannya.
5. *Self Expression*
Kepercayaan seseorang dengan kehadiran uang akan memberikan kehormatan dan meningkatkan citra dilingkungan sekitar.
6. *Social Influence*
Uang yang dimiliki dapat mempengaruhi dirinya untuk masuk dalam lingkungan sosial dan dapat memanipulasi seseorang.
7. *Power of Control*
Menempatkan uang di atas segala-galanya dan menganggap uang sebagai hal yang paling penting, maka perilaku tersebut dikategorikan kedalam pengendalian uang atas dirinya.
8. *Happiness*
Kepuasan seseorang yang mencerminkan kebahagiaan dan ketentraman dengan kehadiran uang.
9. *Richness*
Kehadiran akan uang yang berlebih memiliki dampak kepercayaan seseorang mencapai tingkat kemakmuran
10. *Motivator*
Dorongan untuk mendapatkan lebih banyak uang atas pekerjaan yang dilakukan dengan norma yang tidak etis

Machiavellian

Pada abad ke 16, Nicollo Machiavelli (1469- 1527) melahirkan istilah sifat *machiavellian* atau singkatan "*mach*" digunakan oleh para psikolog yang menggambarkan karakter negatif yang meliputi manipulasi, kelicikan, duplikasi atau peniruan dan perilaku yang buruk Syafrudin et al. (2020). Sifat *machiavellian* adalah suatu sifat kepribadian yang melibatkan keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Di sisi lain, *machiavellian* bersifat adaptif dalam artian bahwa meskipun mereka sering melakukan hal-hal negatif atau berperilaku tidak etis, melanggar norma, dan sering memanipulasi untuk menyajikan hasil yang terbaik (Rahmadani et al., 2018).

Seorang yang memiliki sikap *machiavellian* akan cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri dan memiliki sikap agresif untuk melaksanakan kepentingannya. Untuk tujuan tertentu seseorang yang memiliki sikap *machiavellian* akan melakukan segala cara tanpa memperhatikan perasaan, orang lain, moral maupun etika (Suzila, 2018). Seorang yang memiliki sikap *machiavellian* akan cenderung melakukan tindakan tidak etis, melanggar prosedur dan mengabaikan aturan. Dengan

sifat *Machiavellian* yang tinggi cenderung memiliki sifat manipulatif, melakukan perilaku yang persuasif dalam mencapai tujuan pribadinya, lebih bersifat agresif, dan lebih suka berbohong (Farhan et al., 2019).

Malinowski (2009) dalam Wulandari & Setyawan, (2022) menunjukkan Sarjana Amerika Serikat yang rendah dalam *machiavellianisme* percaya dengan tindakan yang dipertanyakan secara etis adalah salah. Mengantisipasi rasa bersalah, jika mereka mempertimbangkan melakukan suatu hal yang tidak etis dan menyatakan mereka tidak akan melakukannya. Hubungan terkait sikap *machiavelian* dan sikap tidak etis merupakan manipulasi dan penipuan, yang mana seseorang secara personal mempunyai sifat *Machiavellian* yang tinggi cenderung memanfaatkan kondisi demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan keinginan untuk tidak taat pada peraturan.

Berdasarkan pendapat sekaligus penelitian terdahulu mengenai *machiavellian*, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai sifat *machiavellian* cenderung berperilaku tidak etis, pragmatis dan manipulatif serta menggunakan perilaku persuasive untuk mencapai tujuan pribadinya. Seseorang yang mempunyai sifat *machiavellian* ini cenderung akan melakukan penggelapan pajak, karena adanya dorongan untuk memanipulasi.

Menurut Richmond (2001) indikator untuk mengukur perilaku *Machiavellian* meliputi:

1. Penilaian seseorang atas tindakan yang di lakukan
Penilaian disini berarti melakukan tindakan yang bermoral dan memberitahukan alasan tindakan tersebut kepada orang lain dan memberitahukan orang lain atas tindakan tersebut.
2. Persepsi terhadap orang lain
Pandangan atau penilaian terhadap orang lain bahwa pada dasarnya kebanyakan orang mempunyai sifat baik dan menyenangkan tetapi semua orang memiliki sisi jahat yang akan muncul jika ada kesempatan.
3. Kejujuran dalam berperilaku
Kejujuran dalam berperilaku sangat diperlukan, maka cara terbaik dengan mengungkapkan alasan yang sebenarnya daripada memberikan alasan lain yang dapat mempengaruhi orang lain.
4. Motivasi
Dorongan terhadap seseorang untuk bekerja keras dengan cara paksaan agar semua keinginannya dapat tercapai.
5. Penilaian baik terhadap seseorang
Seseorang akan dianggap baik jika seseorang tersebut berfikir positif kepada semua orang dan menganggap semua orang adalah baik.
6. Penilaian buruk terhadap orang lain
Penilaian yang mengarah seseorang untuk berfikir negatif disertai dengan tindakan-tindakan yang menyimpang.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mempelajari tentang perpajakan dan menerapkannya dalam membayar pajak. Pemahaman pajak adalah proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui undang-undang, undang-undang dan prosedur perpajakan dan menerapkannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan lainnya. Ketika seseorang memahami dan memahami perpajakan, kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Menurut supriyanto, (2009) pemahaman atau pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan cara pengisian pelaporan pajak. Terdapat dua faktor yang bisa mempengaruhi pengetahuan pajak menurut Newatmodjo (2003): (a) Faktor internal : pendidikan, minat, pengetahuan dan usia, (b) Faktor eksternal : ekonomi, informasi, kebudayaan atau lingkungan.

Menurut Panca Hardiningsih, (2008) peningkatan pemahaman perpajakan baik formal maupun informal berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. ditemukan bahwa penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan dan persepsi wajib pajak tentang pajak dan rendahnya kepatuhan petugas pajak. Beberapa wajib pajak menerima informasi pajak dari kantor pajak, selain media, penasehat pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Hubungan antara pemahaman perpajakan dengan persepsi penggelapan pajak telah dibuktikan melalui penelitian empiris diantaranya, Nauvalia et al. (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka tingkat persepsi penggelapan pajak menurun. Temuan yang sama oleh Aji et al (2021) dan Widyani & Utomo (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) beberapa indikator untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.
2. Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self assessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan Terdapat dua fungsi perpajakan sebagai berikut:
 - a. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.
 - b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan di atas, peneliti menggambarkan Pengaruh, Love of Money, Machiavellian dan Pemahaman Perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak adalah sebagai berikut :

Pengaruh Persepsi Mahasiswa terkait Love of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Love of money merupakan sikap yang timbul dari perilaku seseorang yang cenderung menjadikan uang sebagai prioritas dalam kehidupannya. Dari sisi positif, uang dinilai sebagai sesuatu yang memiliki manfaat yang tinggi. Individu yang memiliki pola pikir positif terhadap kecintaannya terhadap uang cenderung memandang uang sebagai sesuatu yang dapat membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sisi negatif, uang dikhawatirkan akan merubah pola pikir, persepsi hingga perilaku seseorang menjadi tidak etis akibat kecintaannya terhadap uang. Cinta akan uang yang berlebihan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam melakukan tindakan kecurangan dalam hal ini penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nauvalia et al (2018) love of money berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti sifat kecintaan uang akan merubah persepsi mahasiswa terkait tindakan penggelapan pajak, semakin tinggi sifat love of money seseorang maka persepsi terhadap penggelapan pajak juga semakin tinggi.

Teori Of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bagaimana hubungan antara sikap dan perilaku seseorang, dimana tingkah laku seseorang dapat berubah sesuai dengan situasi dan keadaan yang dijalaninya dimana seseorang yang mencintai uang semakin tinggi maka hal itu dapat memotivasi minat seseorang untuk melakukannya. Jadi semakin tinggi love of money terhadap tindakan kecurangan maka akan mempengaruhi juga tindakan penggelapan pajak. Dari uraian diatas, dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H¹: Persepsi Love of money berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pengaruh Machiavellian Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Machiavellian merupakan sifat dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menimbang keunggulan ekonomi yang didapat sebagai dasar dalam melakukan tindakannya. Individu yang memiliki karakter atau sifat Machiavellian yang tinggi cenderung lebih rasional, non-emosional,

dan bersedia berbohong demi keinginan dirinya, serta dalam membuat suatu keputusan berdasarkan kepentingan pribadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Devi Styarini & Tri Siwin Nugrahani (2020) dan Arthalin & Triyani, (2020) menunjukkan bahwa Machiavellian berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak yang dimana tingginya sifat Machiavellian seseorang dengan sifat manipulatif dan mementingkan dirinya sendiri akan berdampak pada tindakannya melakukan penggelapan pajak.

Teori Of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bagaimana sikap dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi yang memaksa terkait dengan harapan yang ingin di capainya. Tindakan atau keputusan yang diambil tanpa memikirkan resiko yang nantinya di hadapi karena keegoisan dan ketidak jujuran dan sifat manipulatif untuk memperluas kekuasaan maupun kekayaan sehingga mengabaikan nilai dan norma dalam komunitasnya. Hal ini dapat meningkatkan minat seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan dalam hal ini tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H²: Persepsi Machiavellian berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak **Perengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap persepsi penggelapan pajak**

Pengetahuan pajak merupakan proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakannya meliputi: menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), membayar pajak, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak akan taat dan patuh. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan terjadi praktik penggelapan pajak.

Hal ini didukung dengan penelitian Aji et al. (2021), dan Navalía et al. (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi. Mahasiswa dengan pengetahuan yang luas akan menganggap tindakan yang dilakukan wajib pajak badan maupun pribadi dengan sifat nakal adalah upaya meminimalisir penggunaan dana Negara yang tidak jelas.

Dalam teori Of Planned Behavior (TPB) menjelaskan Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pemahaman mahasiswa, mahasiswa yang mempunyai pengetahuan pajak yang baik akan mengurangi praktik penggelapan pajak. Dalam mengetahui dan memahami pelaksanaan ketentuan perpajakan diharapkan wajib pajak dan calon wajib pajak dapat menghindari praktik penggelapan pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini disebabkan karena individu yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang baik akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan terhindar dari sanksi perpajakan yang ditetapkan Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H³: Persepsi Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

METODE

Lingkup Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta saling berhubungan (Hardani, dkk, 2020). Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Objek dalam penelitian ini ialah *Love of Money* (X1), *Machiavellian* (X2), Pemahaman Perpajakan (X3) dan Penggelapan Pajak (Y). Objek penelitian merupakan nilai skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang lebih dari satu nilai (Sugiyono, 2013). Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon. Penelitian ini akan menguji secara empiris

persepsi mahasiswa terkait pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian* dan Pemahaman terhadap penggelapan pajak.

Defenisi dan Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi variabel yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan. Bentuk variabel penelitian harus ditentukan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini ada dua, variabel bebas yaitu *love of money* (X^1), *Machialevellian* (X^2), dan Pemahaman Perpajakan (X^3) serta variabel terikat yaitu Penggelapan Pajak (Y).

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Love of Money (X^1)	Tingkat kecintaan individu pada uang dan bagaimana individu tersebut menganggap bahwa uang sangat penting bagi kehidupannya (Tang, 2008).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran 2. Kejahatan 3. Keadilan 4. Kesuksesan 5. Ekperesi diri 6. Pengaruh sosial 7. Kekuatan pengendalian 8. Kebahagiaan 9. Kekayaan 10. Motivator (Tang, 1992) 	20 item pernyataan Dengan menggunakan skala likert lima poin.
Machiavellian (X^2)	Machiavellian adalah prediktor yang dapat diandalkan untuk perilaku tidak etis, namun juga mencakup sinisme, pragmatis dan manipulatif serta menggunakan perilaku persuasif untuk mencapai tujuan pribadinya (suzila, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian individu terhadap tindakan individu lain 2. Persepsi terhadap individu lainnya 3. Kejujuran dalam bertingkah laku 4. Motivasi 5. Penilaian terhadap individu lain 6. Penilaian negatif terhadap individu lain (Richmond, 2001)	20 item pernyataan Dengan menggunakan skala likert lima poin.
Pemahaman Perpajakan (X^3)	Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (supriyanto, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Siti kunai rahayu, 2010)	8 item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin.
Penggelapan Pajak (Y)	Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan 2. Sistem Perpajakan 3. Diskriminasi (Nickerson, et al (2009)	8 item pernyataan dari penelitian dengan menggunakan skala likert lima poin.

Sumber: data diolah, 2023

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi adalah seluruh kumpulan elemen menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2016). Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu pada suatu penelitian (Hardani, dkk, 2020). Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah mahasiswa Akuntansi Strata 1 FEB Universitas Pattimura Ambon.

Menurut Sanusi (2016) sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih. Sampel merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari. Sampel juga merupakan sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling (Hardani, dkk, 2020). Sampel dalam penelitian ini ialah jumlah Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang di tentukan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* dan Rumus Solvin.

Metode Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis *Non probability sampling* dengan teknik *Purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018) *Non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilih sebagai sampel. Sedangkan teknik *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2018) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Pertimbangan peneliti dalam mengambil sampel ini sebagai berikut:

1. Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Angkatan 2018, 2019 dan 2020.
2. Mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan 1 dan 2 serta akuntansi perpajakan.

Dalam menentukan jumlah sampel ini peneliti menggunakan rumus Slovin yaitu sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila sebuah populasi diketahui jumlahnya (Kriyantono, 2009) yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi

e = Toleransi ketidaktelitian (dalam persen)

Dari rumus slovin diatas dengan tingkat ketidaktelitian sebesar 10% maka sampel minimum penelitian ini sebesar 84 Mahasiswa.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada Mahasiswa Akuntansi strata 1 angkatan 2018-2020 FEB Universitas Pattimura Ambon.

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini berupa data jumlah Mahasiswa Akuntansi strata 1 angkatan 2018, 2019 dan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon yang diperoleh dari bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon serta Undang-undang perpajakan, buku, jurnal, dan artikel terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden melalui via Whatsapp berupa google form. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tinjauan literature

Dalam penelitian ini, para peneliti memeriksa teori-teori yang diperoleh dari literatur, artikel dan hasil penelitian sebelumnya sehingga para peneliti dapat memahami literatur yang terkait dengan penelitian yang relevan.

Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sekunder berupa jumlah mahasiswa akuntansi strata 1 angkatan 2018 & 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon.

Kuesioner

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer berupa penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner adalah instrument penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner dibagikan kepada responden melalui media online (*Whats app*) berupa *google form*.

Metode Analisa Data

Metode dalam teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu menguji dan menganalisa data dengan perhitungan angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian data tersebut. Analisis data dalam penelitian ini ialah:

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini ditujukan untuk melihat gambaran secara umum profil dari deskriptif responden, deskriptif karakteristik responden dan deskriptif lokasi penelitian. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya dan tidak dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2016). Statistik deskriptif dalam penelitian ini merupakan penyampaian data dalam bentuk tabel, perhitungan mean, median, standar deviasi, perhitungan presentase dan lain-lain (Sugiyono, 2016)

Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu SPSS. Sebelum melakukan penyebaran kuesioner dilakukan uji instrumen yaitu Uji Validitas Uji Reliabilitas.

3.3.1.1 Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrument pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghazali (2013) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
2. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total dinyatakan tidak valid).

Uji Realibilitas

Uji realibilitas menurut Ghazali (2013) adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji realibilitas bertujuan untuk menetapkan apakah instrument kuisisioner dapat digunakan lebih dari satu kali. Suatu kuisisioner dikatakan baik apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistic Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60 (Ghozali, 2013).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Multikolonieritas dan Uji Heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal atau tidak (Ghazali, 2013). Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki distribusi normal atau yang mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30. Untuk mengetahui normalitas distribusi dapat dilakukan dengan analisis statistik yaitu menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Apabila nilai $\text{Asymp. Sig (2-tailed)} < 0,05$ berarti data residual tersebut tidak

berdistribusi normal. Namun jika $Asymp.Sig (2- tailed) > 0,05$ data tersebut dapat diartikan berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas didalam model regresi maka digunakan penilaian Variance Inflation Faktor (VIF) dan Tolerance Value. Model regresi dikatakan mengalami multikolonieritas jika nilai tolerance $< 0,1$ atau sama dengan.

Uji Heterokedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2011:143), uji ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual antar pengamatan pada sebuah model regresi. Pengujian ini menggunakan uji glesjer. Dengan kaidah yang digunakan dalam pengujian heterokedastisitas model Glesjer adalah:

1. Jika $sig \leq 0,05$, maka terjadi problem heterokedastisitas.
2. Jika $sig > 0,05$, maka tidak terjadi problem heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana, *love of money*, *Machiavellian* dan Pemahaman perpajakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Persepsi mengenai atas penggelapan pajak (tax evasion)
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
X1 = *love of money*
X2 = *Machiavellian*
X3 = Pemahaman Perpajakan
e = Error terms (variabel pengganggu)

Uji Statistik t

Nilai t digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen juga dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya (signifikansi), dimana apabila nilai signifikansi $t < 0,05$ itu berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini menggunakan taraf signifikan sebesar 0,05 dan 2 sisi, berikut ketentuan yang digunakan:

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig > 0,05$ artinya hipotesis ditolak.
- b. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $sig \leq 0,05$ artinya hipotesis diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Setiap tambahan satu variabel maka R^2 akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi love of money, machiavellian, pemahaman perpajakan dan penggelapan pajak akan diuji secara statistik seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Error	Std. Deviation Statistic
Love Of Money X1	104	51.00	96.00	66.7981	.95349	9.72374
Machiavellian X2	104	58.00	94.00	71.9038	.68423	6.97780
Pemahaman Perpajakan X3	104	24.00	40.00	32.7596	.34119	3.47947
Penggelapan Pajak Y	104	13.00	39.00	24.6250	.55708	5.68115
Valid N (listwise)	104					

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel menjelaskan bahwa pada variabel love of money, jawaban minimum responden sebesar 51.00 dan jawaban maksimum 96.00, dengan rata-rata total jawaban 66.8 dan standar deviasi sebesar 9.72374. pada variabel Machiavellian, jawaban minimum responden sebesar 58.00 dan jawaban maksimum 94.00 dengan rata-rata total jawaban 71.9 dan standar deviasi 6.72374. pada variabel pemahaman perpajakan, jawaban minimum 24.00 dan jawaban maksimum 40.00 dengan rata-rata total jawaban 32.7 dan standar deviasi 3.47947. selanjutnya pada variabel penggelapan pajak, jawaban minimum responden sebesar 13.00 dan jawaban maksimum 39.00 dengan rata-rata total jawaban 24.6 dan standar deviasi 5.68115. Nilai standar deviasi untuk tiap variabel lebih kecil dari nilai mean, mengartikan bahwa standar error dari penelitian ini rendah sehingga penentuan variabel yang digunakan dalam penelitian ini baik untuk diteliti lebih lanjut.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubah satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4. Analisis Regresi Berganda

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardize d Coefficients Beta	T	Sig	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.473	6.177		-0.886	0.378		
	Love of Money X1	0.140	0.054	0.240	2.571	0.012	0.910	1.099
	Machiavellian X2	0.226	0.083	0.278	2.724	0.008	0.758	1.319
	Pemahaman Pajak X3	0.136	0.163	0.083	0.836	0.405	0.797	1.255

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

Sumber : Data diolah, (2023)

Hasil dari persamaan regresi, nilai konstanta sebesar -5.473, artinya *Love of Money* (X1), *Machiavellian* (X2), dan Pemahaman Perpajakan (X3) dianggap konstan sebesar -5.473. Koefisien regresi variabel *love of money* (X1) sebesar 0.140, artinya jika variabel lain nilainya tetap dan *love of money* (X1) mengalami kenaikan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.140. Koefisien regresi variabel *Machiavellian* (X2) sebesar 0.226, artinya jika variabel lain nilainya tetap dan *Machiavellian* (X2) mengalami kenaikan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.226. Koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan (X3) sebesar 0.136, artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Pemahaman Perpajakan (X3) mengalami kenaikan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.136.

Uji Parsial (Uji t)

Uji statistic t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0.05 (Imam Ghozali, 2011)

Tabel 5. Uji Parsial (uji t)

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.473	6.177		-0.886	0.378		
	LOVE OF MONEY X1	0.140	0.054	0.240	2.571	0.012	0.910	1.099
	MACHIAVELLIAN X2	0.226	0.083	0.278	2.724	0.008	0.758	1.319
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN X3	0.136	0.163	0.083	0.836	0.405	0.797	1.255

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas. Dari ketiga variabel bebas tersebut satu variabel yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai signifikansi $P\ value > 0.05$ dan dua variabel yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai signifikansi $P\ value < 0.05$.

Untuk variabel bebas pertama yaitu *Love of Money* diperoleh $t_{hitung} = 2.571$ yakni lebih besar dari $t_{tabel} = 1.661$, dengan demikian berarti bahwa secara parsial *Love of Money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai $0.012 < 0.05$, yaitu berarti terdapat pengaruh signifikan. Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Untuk variabel bebas kedua yaitu *Machiavellian* diperoleh $t_{hitung} = 2.724$ yakni lebih besar dari $t_{tabel} = 1.661$, dengan demikian berarti bahwa secara parsial *Machiavellian* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0.008 < 0.05$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Kesimpulannya H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Untuk variabel ketiga yaitu Pemahaman Perpajakan diperoleh $t_{hitung} = 0.836$ yakni lebih kecil dari $t_{tabel} = 1.661$, dengan demikian berarti bahwa secara parsial Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga hasil signifikansi menunjukkan nilai $0.405 > 0.05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan. Kesimpulannya bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Jadi, berdasarkan hasil pengujian regresi secara parsial pada tabel menunjukkan bahwa variabel *Love of Money* dan *Machiavellian* berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Imam Ghozali, 2016).

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.457 ^a	0.209	0.185	5.12772
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan, love of money dan Machiavellian				
b. Dependen Variable: Penggelapan Pajak				

Sumber : Hasil Pengolahan Data, (2023)

Berdasarkan tabel , hasil uji koefisiensi determinasi diatas menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.185 atau 18.5%. nilai ini menunjukkan bahwa Money, Machiavellian, dan Pemahaman Perpajakan. Sedangkan sisanya 81.5% dipengaruhi oleh variabel diluar variabel yang diteliti seperti keadilan pajak, sistem perpajakan, deskriminasi perpajakan, tingkat inflasi dan tarif.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Persepsi Mahasiswa mengenai Love of money terhadap Penggelapan pajak

Hasil pengujian untuk variabel Love of Money berpengaruh terhadap penggelapan pajak hal ini dapat dibuktikan melalui analisis regresi berganda dengan t_{hitung} sebesar 2.571 yakni lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1.661 dan nilai signifikansi lebih kecil dari *Level of Significant* ($0.012 > 0.05$). sehingga dapat disimpulkan H1 diterima. Ini berarti bahwa semakin besar tingkat *love of money* persepsi mahasiswa maka akan semakin rendah sikap etis terhadap perilaku seseorang sehingga akan semakin tinggi tingkat kecenderungan pada tindakan penggelapan pajak. Seseorang yang memiliki sikap *love of money* (kecintaan tergadap uang) akan lebih termotivasi untuk melakukan segala macam perbuatan demi mendapatkan lebih banyak uang dan cenderung untu membenarkan perbuatan mereka yang tidak jujur dengan mudah.

Peneitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa Sikap dan perilaku (*Attitude Teward Behavior*) Dimana diungkapkan dalam Ajzen (1991) sikap (attitude) didefinsikan sebagai sejumlah afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual dalam skala evaluasi dua arah (baik atau buruk, setuju atau menolak). Hal ini menggambarkan bahwa jika seseorang mempunyai sifat cinta uang yang tinggi dengan kata lain, orang tersebut menganggap uang adalah segalanya maka sikap dan perilakunya akan mengarah pada hal hal yang menghasilkan uang tanpa memilah yang buruk dan baik sehingga orang tersebut akan melakukan tindakan yang mengarah pada penggelapan pajak begitu sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nauvalia et all (2018), dan Ni Putu Sri Murtining & Kadek Trisna Dwiyaniti (2019) yang menyatakan bahwa bahwa tindakan love of money berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian seseorang yang mempunyai sifat love of money dapat melibatkan dirinya membenarkan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan asta uangnya sehingga terlibat dalam tindakan penggelapan pajak.

Pengaruh Persepsi Mahasiswa mengenai Machiavellian terhadap Penggelapan pajak

Hasil pengujian untuk variabel *Machiavellian* berpengaruh terhadap penggelapan pajak hal ini dapat dibuktikan melalui analisis regresi berganda dengan t_{hitung} sebesar 2.724 yakni lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1.661 dan nilai signifikansi lebih kecil dari *Level of Significant* ($0.008 > 0.05$). sehingga dapat disimpulkan H2 diterima. Ini berarti semakin tinggi Machiavellian, maka semakin rendah persepsi mahasiswa terhadap tindakan penggelapan pajak, sebab Machiavellian terkait dengan individu yang manipulative, menggunakan perilaku persuasive untuk mencapai tujuan pribadinya sehingga akan menurunkan etika seseorang dalam tindakannya membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa Norma Subjektif (*subjective norm*) Ajzen menjelaskan bahwa norma subjektif merupakan tekanan sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak suatu perilaku. Seseorang dengan sifat Machiavellian yang melibatkan keinginan untuk mencapai suatu tujuan karena suatu tuntutan yang menjadi tujuan orang tersebut sehingga dengan sifat adiptif, melakukan perilaku tidak etis, melanggar norma dan memanipulasi maka orang tersebut akan melakukan kecurangan untuk mencapai yang diinginkannya dengan kata lain tindak penggelapan pajak akan dilakukannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Athalin & Triyani (2020) dan Yola Andesta Valenty (2022) yang menyatakan bahwa Machiavellian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian Machiavellian yang tinggi akan mempengaruhi persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak, yang dimana seseorang yang mempunyai Machiavellian rendah dia tidak akan melakukan penggelapan pajak sebab dia akan mematuhi aturan dan mekanisme pembayaran pajak dan begitu sebaliknya dengan seseorang yang memiliki machiavellin yang tinggi akan optimis dan termotivasi mengambil tindakan penggelapan pajak.

Pengaruh Persepsi Mahasiswa mengenai Pemahaman Perpajakan terhadap penggelapan pajak

Hasil pengujian untuk variabel Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak hal ini dapat dibuktikan melalui analisis regresi berganda dengan t_{hitung} sebesar 0.083 yakni lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 1.661 dan nilai signifikansi lebih besar dari *Level of Significant* (0.405 > 0.05). sehingga dapat disimpulkan H3 ditolak. Ini berarti semakin rendah pemahaman tentang perpajakan maka persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak semakin tinggi. Pemahaman perpajakan dapat menjadi sebab dalam terjadinya perilaku penggelapan pajak, peraturan perpajakan (tata cara perpajakan) berhubungan dengan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan spt dan sebagainya, maka dari itu semakin rendah tingkat pemahaman peraturan perpajakan akan memungkinkan tidak melaporkan spt atau dibayarnya pajak dimana hal itu menunjuk ke penggelapan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa Pengendalian Perilaku (Behavior Control) Ajzen mendefinisikan behavior control sebagai kemudahan atau kesulitan persepsi untuk melakukan perilaku yang merefleksikan pengalaman masa lalu, hambatan dan antisipasi hambatan tersebut. Aturan umumnya adalah semakin menarik sikap dan norma subjektif suatu perilaku, serta semakin besar control perilaku, maka semakin kuat keinginan seseorang untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkannya. Hal ini menggambarkan bahwa apabila dengan tingkat pemahaman perpajakan semakin baik, maka orang tersebut tidak cenderung melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada penggelapan pajak. Misalkan dengan mempelajari ilmu terkait perpajakan, mengikuti sosialisasi mengenai kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah terkait pajak, maupun mengikuti seminar yang menambah pengetahuan perpajakan dan pada akhirnya akan menghindari dari tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanto & Datulalong (2021) dan valentia dan susanty (2021) yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian pemahaman perpajakan yang rendah mempengaruhi persepsi terkait penggelapan pajak dengan kata lain kurangnya pemahaman terkait perpajakan maka seseorang akan segan untuk melakukan kecurangan perpajakan sehingga tingkat tindakan penggelapan pajak tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian secara empiris, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Variabel *Love of Money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini terbukti dengan tingkat signifikansi sebesar 0.012 yang artinya p-Value lebih kecil dari (α) alpha (0.012 < 0.05) H₁ diterima.
2. Variabel *Machiavellian* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini terbukti dengan tingkat signifikansi sebesar 0.008 yang artinya p-Value lebih kecil dari (α) alpha (0.008 < 0.05) H₂ diterima.

3. Variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini terbukti dengan tingkat signifikansi sebesar 0.083 yang artinya p-Value lebih besar dari (α) alpha ($0.083 > 0.05$) H_3 ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, dan Novi Satria Dewi, (2021). *Pengaruh pemahaman perpajakan, love of money dan religiusitas terhadap keinginan melakukan penggelapan pajak*. Jurnal Imliah Akuntansi, vol. 12 No.3
- Ardiansyah, Yuli. (2017). *Pengaruh Keadilan, Sistem Self Assessment, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Tindakan Tax Evasion* (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). Skripsi dipublikasi.
- Ardianti, P. N. H. (2021). *Ketepatan Pengalokasian, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tax Evasion Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. 130–144
- Asih, N., & Dwiyaniti, K. (2019). *Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. E-Jurnal Akuntansi, Vol. 26 No.2
- Cindi Arthalin, Yustina Triyani, (2021). *Pengaruh Love Of Money, Machiavellian Dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Pribadi Yang Dimoderasi Dengan Variabel Religiusitas*.
- Dewanta, M.A dan Zakky Machmuddah. (2019). *Gender, religiosity, love of money, and ethical perception of tax evasion*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis vol 6 No1: 71–84
- Dharma, L. (2016). *Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol. 3 No. 1
- Ervana, O. N. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*. Akuntansi Pajak Dewantara, vol 1 No 1, 80–92.
- Elisabeth Ines Siringo-Ringo. (2018). *Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Studi Empiris pada mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*. Skripsi yang dipublikasi, 1–84.
- Esther Dwitita, Masripah, M dan W, Ni Putu Eka. (2020) *Taxpayer Perception Related To Love Of Money, Machiavellian, And Equity Sensitivity On Tax Evasion Ethics*. Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta. Vol 2 No 1
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). *Pengaruh machiavellian dan love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol.1 No.1
- Friska Ade Nauvalia, Yuniarti Hermawan dan Tri Sulistyani, (2018). *Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan pajak*. Permana Vol. Ix No. 2
- Hardiningsih, Pancawati. (2008). “*Analisis Faktor-Faktor Ysng Memperangaruhi Voluntary Disclosure Laporan Tahunan*”. Jurnal Bisnis dan Ekononi (JBE), Maret 2008, Hal 67-79.
- Lies Meida Choiriyah Dan Theresia Woro Damayanti. (2020). *Love of money religiusitas dan penggelapan pajak (studi pada wajib pajak UMKM dikota Salatiga)* Prespektif akuntansi, Vol 3 No 1
- M A A Azis, A A Rachman, L R P Wijaya. (2022). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak*. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (Jabe) Vol. 8 No. 1
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan*. Edisi terbaru 2018. Penerbit andi. Yogyakarta

- Nickerson, Inge, Larry Pleshko & Robert W. Mcgee, (2009). “*Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion*”, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 15, Number 1.
- Nikara, I. A. G. I. K., & Mimba, N. P. S. H. (2019). *Pengaruh Love of Money , Machiavellian , Idealisme dan Religiusitas pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, vol.2 No.6
- Pradanti, Noviani Rindar dan Andri Prastiwi. 2014. “*Analisis pengaruh Love Of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi*. Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 3
- Rahardianti, Elfritri Dwi. (2020). *Determinan Persepsi Etis Penggelapan Pajak*. Skripsi. Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Randiansyah, Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). *Pengaruh Love of Monay , Gender , Religiusitas , Dan (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros)*. Riset Perpajakan, 4 (November), 385–412.
- Rahmadani, A. (2018). *Pengaruh Orientasi Etika Relativisme, Intensitas Moral, Komitmen Organisasi, Sifat Machiavellian Dan Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Intensi Untuk Melakukan Whistleblowing Internal (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Rokan Hilir)*. JOM FEB, vol 1, 1–15.
- Reskino Rini Dinda Novitasari, (2014). *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak*. Jurnal InFestasi, Vol. 10 No. 1
- Resmi, siti (2019). *Perpajakan: teori dan kasus*. Edisi sebelas. Buku satu salemba empat. Jakarta
- Richmond, K. A.(2001). “ *Moral Reasoning, Machiavellian Behavior, and Gender: The Impact on Accounting Students’ Ethical Decision Making*”. Disertasi. Virginia polytechnic Institute and State University. Blacksburg, Virginia.
- Sanusi, Anwar. (2016). “*Metodologi Penelitian Bisnis*”. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2010). “*Hukum pajak elementer*”. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Siti Kurnia Rahayu.(2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siska Wulandari, Indra Cahya Setyawan, 2022. *Pengaruh Pemahaman Pajak, Sistem Pajak, Dan Sifat Machiavellian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Tax Avoidance*. Jurnal Revenue Akuntansi. Vol. 3, No. 1.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Gajah Mada University Press. Alizamar dan Nasbahry Couto. 2016. Psikologi Persepsi & Desain Informasi. Yogyakarta: Media Akademi.
- Suzila. (2018), *Penengaruh sifat Machiavellian dan lingkungan etika terhadap niat melakukan whistleblowing studi ekperimen pada skkppd di lubuh sikaping kabupaten pasamaan*. Jurnal akuntansi vol 6, No. 3
- Tang, T., & Chiu, R. (2003). “*Income, money ethics, pay satisfaction, commitment, and unethical behavior: is the love of money the root of evil for Hong Kong employees?*”. Journal of Business Ethics, Vol. 46, pp. 13-30.
- Tang. (1992). “*The Meaning of Money Revisited*”. Journal of Organizational Behavior, Vol. 13, pp. 197-202.
- Theresia Valentia & Meinie Susanty (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi persespi wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak*. E-jurnal Akuntansi TSM . Vol. 1 No. 4
- UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. *Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Vina Syafrudin, Lismawati Dan Nila Aprila. (2020). *Pengaruh sifat Machiavellian, personal cost, dan comtmen professional terhadap niat untuk melakukan whistleblowing pada pengelolaan*

- keuangan dan anggaran kanwil kementerian hukum dan ham wilayah Sumatra. Jurnal Fairness* Vol 10 No.3
- Widyani, S. T., & Utomo, D. (2021). *Peran Kecintaan Uang Memoderasi Gender Terhadap Persepsi etika penggelapan pajak*. Journal of Proceeding SENDIU, vol.1 no. 1
- Wijaya Alvin. (2020). *Analisis Pengaruh Love Of Money Dan Machiavellian Terhadap Persepsi Etis Konsultan Pajak Atas Penggelapan Pajak Di Kota Palembang*. (Dergraduate Thesis, Universitas Katolik Musi Charitas)
- Yayang Perdania putri, M cholid mewardi, Hariiri. (2022). *Pengaruh gender dan sikap love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi*. E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi vol. 11 No. 10.
- Yessca Amelia, Ngadi Permana, Sekar Arindia Savitri, (2022). *Pengaruh keadilan pajak, sistem pajak, dan love of money terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (tax evasion)*. jurnal ekonomika, vol.6 No.2
- Yola Andesta Valenty. (2022). *Determinan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion: Peran Norma Subjektif Dan Machiavellian*. Proceeding of Nationa IConferenceon Accounting & Finance, Vol 4
- Yudithia M Datulalong & Yulius Kurnia Susanto (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi persespi wajib pajak terhadap tax evasion di Jakarta*. E-jurnal Akuntansi TSM, Vol. 1 No. 1
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5073350/gelapkan-pajak-direktur-pt-gps-dihukum-2-tahun-penjara-dan-denda-rp-407-miliar> (kasus penggelapan pajak Direktur PT.GPS) akses 22/10/2022
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5109093/negara-rugi-rp-269-miliar-gara-gara-pengemplang-pajak-berinisial-rk> (kasus penggelapan pajak Direktur PT.LMJ) akses 22/10/2022
- <https://regional.kompas.com/read/2014/11/05/22063211/Gelapkan.Pajak.Rp.12.M.2.Pegawai.Bank.Maluku.Dibui.8.Tahun> (Kasus Penggelapan Pajak Mantan Pegawai Bank Maluku Cabang Saumlaki) di akses 24/10/2022
- <https://ambon.antaranews.com/berita/103706/hakim-pn-ambon-adili-dua-terdakwa-penggelapan-pajak-kendaraan-tegakkan-hukum> (Kasus Penggelapan pajak Pegawai PT CMP dan pegawai samsat kota Ambon) akses 24/10/2022
- <https://swaramalut.com/2022/04/19/adnan-marhaban-didakwa-6-tahun-penjara/> (Kasus Penggelapan Pajak Komisaris PT Nasau Mitra Succes, Ternate) akses 24/10/2022
- <https://regional.kompas.com/read/2019/02/08/11505351/penyuap-kepala-kantor-pajak-ambon-divonis-3-tahun-penjara> (Kasus Penggelapan Pajak Direktur CV Angin Timur) diakses 13/01/2022